

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN SINJAI

Syamsul Bakhri¹, Mochamat Nurdin² & Fitrawati AB³

¹ Universitas Muhammadiyah Sinjai

E-mail: 19970syamsul@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sinjai

E-mail: moch.nurdin21@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Sinjai

E-mail: fitrawatiab67@gmail.com

Abstrak

This research aims to analyze the implementation of the policy of Law No.16 of 2019 concerning Marriage in Sinjai Regency. This law regulates changes to the minimum age limit for marriage from 16 years for women to 19 years for both women and men. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, which aims to describe in depth the implementation of this policy at the district level, as well as the factors that influence it. Data was collected through interviews with related parties such as the Head of the District Ministry of Religion Office, Sinjai, officials at the KUA (KUA North Sinjai, South Sinjai and TellulimpoE), the Religious Courts, and the community. The research results show that the implementation of this policy in Sinjai Regency still faces various challenges, including a lack of public understanding of changes to the law, limited resources in socialization, and a culture that still prioritizes traditional norms regarding marriage age. However, this policy has started to have a positive impact in reducing the rate of early marriage, although it is not yet completely effective. This research suggests the need for increased outreach and support from various parties to realize the objectives of the law.

Keywords: *Public Policy; Implementation; Marriage*

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Indonesia yang termasuk negara hukum tidak akan lepas dari namanya peraturan. Semua terikat dengan aturan, sebagaimana perihal perkawinan yang mempunyai peraturan yang sangat komplik, dari mulai mengkhitbah (meminang/melamar) sampai langkah bercerai. Negara menetapkan regulasi adanya batasan usia perkawinan yang tujuannya untuk mempersiapkan pasangan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan penuh keharmonisan, kebahagiaan serta responsibilitas yang besar terhadap keluarganya.

Perkawinan merupakan perihal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia terlebih lagi bagi yang masuk umur layak, karena perkawinan merupakan sunnatullah demi menjaga keturunannya. Sebab dari pada itu perempuan dan laki-laki yang asal mulanya haram menyentuh, memandang,

intinya yang mendekati zina, hukum tersebut berganti menjadi pahala pada saat selesai akad. Kesiapan menikah sangat identik dengan kematangan usia. Karena di usia yang matang seseorang mampu berfikir dewasa, memiliki cukup pendidikan dan pengalaman, bertanggung jawab dalam financial dan tentunya matang dalam bereproduksi, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri dan menghindari dari perceraian.

Di Indonesia pengaturan terhadap perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya legalitas terhadap perkawinan, diharapkan dapat menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Didalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Didalam Bab II pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan yaitu : (a) Perkawinan hanya dapat di izinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, (b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama, (c) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). Sejak disahkan sebagai hukum pernikahan nasional, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam perjalanannya menuai beragam kritik sebab terdapat beberapa pasal yang mana dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, salah satunya yakni Pasal 7 ayat (1) mengenai batasan umur pernikahan. Sehingga sebagian masyarakat terutama kalangan aktivis perempuan menghendaki perubahan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam pelaksanaannya menyisakan berbagai permasalahan diantaranya praktik perkawinan anak. Batasan umur minimal perkawinan 16 tahun bagi wanita tersebut secara empiris membuka peluang perkawinan usia anak (dibawa umur/pernikahan dini) dan membuat kekhawatiran banyak pihak mengenai dampak buruknya terutama bagi pelakunya seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, perceraian, kekerasan fisik maupun batin, kekerasan seksual, menimbulkan penyakit HIV/AIDS, kekerasan reproduksi dan kematian ibu dan bayi. Ini dikarenakan belum memiliki kesiapan matang jiwa dan raga, dan terlebih dalam soal ekonomi. Disebutkan pula bahwa maraknya trafficking (perdagangan anak/manusia) di antaranya dipicu oleh terjadinya pernikahan di bawah umur disamping kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak memadai.

Dengan lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terjadi perubahan yang fundamental terkait substansi hukum (materi) Pasal 7 ayat (1) yakni "penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu 19 tahun". Sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan terbaru ini bahwa "batasan umur tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat merealisasikan tujuan perkawinan secara baik

Syamsul Bakhri¹, Mochamat Nurdin² & Fitrawati AB³

tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”, sehingga akan mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan, diantaranya angka perceraian dapat turun seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur.

Revisi batas usia perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai fungsi perlindungan yang baik terhadap anak dan penyamarataan hak bagi laki-laki dan perempuan. Sebelum UU No 16 Tahun 2019 diresmikan nikah dibawah umur telah menjadi fenomena bagi masyarakat karena dipandang sah oleh hukum Islam, sedangkan nikah ke KUA hanya bersifat formalitas untuk mendapatkan buku nikah. Namun diawal berlakunya UU No 16 Tahun 2019 semakin banyak orang yang tidak mendaftarkan diri ke KUA karena terhambat oleh faktor dana untuk meminta dispensasi nikah ke PA. Sehingga terjadilah yang namanya nikah sirri dan ada juga yang meminta dispensasi jika tidak terhalang oleh faktor keuangan.

Di Kabupaten Sinjai sebagian masyarakat beranggapan bahwa menikah pada usia dini merupakan hal yang biasa. Ada yang beranggapan perihal kawin muda bukan paksaan namun sebuah kewajiban, karena disebabkan oleh pengaruh lingkungan seperti halnya sering berkhalwat, pergaulan yang terlalu bebas dengan lawan jenisnya, adanya rasa saling cinta diantara keduanya dan untuk menghindari dari fitnah serta kurangnya kemampuan biaya untuk menyekolahkan putra-putrinya, terlebih bagi wanita dengan didukung oleh faktor stigma negatif bahwa tidak ada gunanya bersekolah tinggi-tinggi, karena dapur akan menjadi tempat kembalinya. Melihat keadaan seperti ini yang setelah lulus SMA langsung di nikahkan yang rata-rata berumur 18 tahun, bahkan ada yang dibawahnya. Sistem perjodohan dari kecilpun juga menjadi adat, agar harta mereka tidak turun ke orang lain.

KUA merupakan lembaga yang sangat urgen dalam persoalan perkawinan, dari mulai bimbingan sebelum menikah, pencatatan perkawinan, sampai mengesahkannya perkawinan, serta membimbing keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah. Dan merupakan wadah administratif dalam urusan pernikahan yang akan menerapkan ketetapan tentang UU No 16 Tahun 2019, sehingga peran dari KUA mampu membantu dalam menegakkan dan menerapkan peraturan baru tersebut. Namun disini peneliti hanya mengambil tiga (3) KUA Kecamatan yang berada di Kabupaten Sinjai yaitu KUA Kecamatan Sinjai Utara, KUA Kec. Sinjai Selatan dan KUA Kec. Tellulimpoe.

Terjadinya perkawinan dini pada masyarakat tergantung keinginan dari orang tua dan anak. Sebagaimana yang dilontarkan oleh sebagian masyarakat Sinjai bahwa masyarakat yang menikahkan anaknya tanpa melihat UU No 16 Tahun 2019 terhadap perubahan Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikarenakan alasan dikhawatirkan anaknya takut tidak laku. Selain itu, minimnya akses pendidikan dan umumnya ketidakmampuan dalam urusan finansial, sehingga pernikahan termasuk jalan yang harus dipilih. Peraturan UU No 16 Tahun 2019 ada kaitannya dengan dispensasi nikah, karena pencapaian umur yang belum masuk kepada kriteria minimalnya usia perkawinan masih perlu adanya dispensasi nikah dari PA. Data yang diperoleh dari petugas setiap KUA yang ada di Sinjai, bahwa terkait perubahan pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 atas UU No 16 Tahun 2019 jumlah yang

menikah dibawa umur terjadi peningkatan sangat drastis terutama dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terkait perkara dispensasi nikah setiap tahunnya dari sebelum dan sesudah diterapkannya UU tersebut. Berikut dari KUA jumlah data nikah dibawah umur Tahun 2019 sebanyak 61 orang, tahun 2020 sebanyak 136 orang, tahun 2021 sebanyak 247 orang, tahun 2022 sebanyak 202 orang, tahun 2023 sebanyak 96 orang dan bulan Januari sampai Agustus tahun 2024 sebanyak 45 orang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis terpaut untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh bagaimana “Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Sinjai. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kabupaten Sinjai dan untuk mengetahui faktor-faktor determinan terhadap ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

METODOLOGI

Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data model interaktif. Analisis ini merujuk pada konsep menurut Miles and Huberman dimana dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, pengumpulan data (data collection), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari wawancara dengan pihak terkait, seperti pejabat KUA, Pengadilan Agama dan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran yang lebih tinggi tentang batasan usia minimal untuk menikah, namun masih terdapat tantangan dalam penerapan dilapangan, seperti faktor budaya, dan kurangnya akses terhadap layanan hukum menjadi hambatan utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perkawinan di Kabupaten Sinjai

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan calon istri harus matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dan berakhir tanpa perceraian. Maka dari itu dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah ditentukan batas minimal umur untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya dispensasi (izin) dari Pengadilan Agama setempat karena alasan tertentu.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No.16 Tahun 2019 memberikan kerangka hukum yang kuat, keberhasilannya sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Syamsul Bakhri¹, Mochamat Nurdin² & Fitrawati AB³

Tabel 1. Jumlah Pernikahan Tahun 2019-2024 di Kabupaten Sinjai

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sinjai Utara	422	410	421	376	328	169
2.	Sinjai Timur	286	300	310	293	238	119
3.	Sinjai Tengah	261	234	234	227	220	127
4.	Sinjai Selatan	393	347	413	369	291	136
5.	Sinjai Barat	246	180	225	256	179	103
6.	Sinjai Borong	141	136	167	120	149	72
7.	Bulupoddo	151	151	159	156	141	81
8.	Tellulimpoe	387	312	420	407	352	149
9.	Pulau IX	61	53	71	72	55	24
Jumlah		2.348	2.123	2.420	2.276	1.953	980

Sumber: Bimas Islam Kemenag Sinjai

Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen, diperoleh data dan informasi mengenai perkara nikah dibawah umur atau menikah dengan cara membawa dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sinjai yakni dari tahun 2019-2024, di Kabupaten Sinjai.

Tabel 2. Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah yang Diterima dan yang Putus di Pengadilan Agama Sinjai Tahun 1999-September 2024

No	Tahun	Perkara Yang diterima	Perkara Yang Putus
1.	1999	131	108
2.	2020	213	204
3.	2021	299	291
4.	2022	181	178
5.	2023	61	55
6.	2024	39	29

Sumber: Pengadilan Agama Sinjai

Sedangkan jumlah peristiwa nikah berdasarkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dari Tahun 2019 sampai September 2024 di Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Peristiwa Nikah Berdasarkan Izin (Dispensasi Nikah) Pengadilan Agama Sinjai

No	Kecamatan	2019 L/P	2020 L/P	2021 L/P	2022 L/P	2023 L/P	2024 L/P
1.	Sinjai Utara	5/3	4/25	6/34	4/25	1/8	2/5
2.	Sinjai Timur	1/6	3/26	1/27	6/27	3/11	0/3
3.	Sinjai Selatan	1/0	1/4	5/16	2/17	4/11	1/4
4.	Sinjai Tengah	2/6	2/14	4/19	3/20	1/14	0/3
5.	Sinjai Barat	3/11	3/9	4/34	6/43	1/6	0/3
6.	Sinjai Borong	3/6	2/5	6/25	3/11	0/3	0/1
7.	Bulupoddo	1/3	0/15	3/18	0/10	1/1	1/3
8.	Tellulimpoe	2/3	1/8	2/29	1/17	5/25	1/17
9.	Pulau IX	0/6	0/6	1/13	0/7	0/1	0/1
Jumlah		17/44	16/112	32/215	25/177	16/80	5/40

Sumber: Bimas Islam Kemenag Sinjai

Dari tabel diatas dan yang menjadi obyek penelitian adalah hanya KUA Kec.Sinjai Utara, Sinjai Selatan dan Tellulimpoe yang menyebutkan bahwa jumlah dispensasi nikah (pernikahan dibawah umur) sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019, masih banyak terutama diawal berlakunya Undang-Undang tersebut. Namun seiring berkembangnya waktu dan kesadaran masyarakat akan aturan hukum pernikahan, maka sejak tahun 2022 sampai sekarang, jumlah yang menikah dibawah umur semakin berkurang (menurun). Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di bawah Umur, diantaranya:

1. Faktor Internal, yaitu yang berasal dari dirinya sendiri atau orang itu sendiri. Karena si anak mengira dia siap untuk melewati bahtera rumah tangga nanti, dia bersedia menikah atas kehendaknya sendiri, takut kehilangan apabila terlalu lama tidak diikat dengan pernikahan, sehingga mereka membuat keputusan untuk menikah walaupun usianya masih terbilang masih berada di bawah ketentuan yang ada tanpa memikirkan akibat kedepan nantinya. Faktor lain yang menyebabkan seorang anak menikah di bawah umur, yaitu kebutuhan orang tua. Dengan beberapa alasan yaitu adanya rasa khawatir jika suatu saat nanti anaknya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan agama yang mengakibatkan tercorengnya nama baik keluarga bahkan menimbulkan aib di tengah masyarakat.
2. Faktor Eksternal, yang dapat kita jumpai dalam kehidupan masyarakat di antaranya ialah : (1). Faktor ekonomi, Perkawinan di usia yang relatif sangat muda karena kesulitan atau kekurangan ekonomi keluarga (keuangan) sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya ke taraf yang lebih tinggi. Sehingga orang tua beranggapan bahwa dengan menikahakan anaknya dapat mengurangi sedikit beban dalam keluarga. (2), Faktor sosial (hamil di luar nikah), Seringkali Anak-anak yang hamil tanpa menikah disebabkan oleh adanya pergaulan bebas yang mereka terima baik di lingkungan mereka tinggal maupun melalui media social. (3). Faktor pendidikan, Bagi mereka yang putus sekolah relatif cepat melangsungkan pernikahan, hal ini biasanya didasari oleh kurang mampunya orang tua dalam membiayai sekolah sehingga anak putus sekolah dan kurangnya cakrawala berpikir anak dan akitbanya anak selalu berbikir pendek tanpa pertimbangankan matang dalam suatu masalah yang dihadapinya. (4). Faktor biologis, Media sosial maupun internet bagai dua mata pisau. Mudanya mengakses situs-situs yang berada dalam internet sehingga anak-anak belajar hal-hal yang tidak mereka ketahui pada usia mereka. Tentu dalam hal ini orang tua dituntut untuk mencurahkan pengawasan terhadap anaknya sehingga anak tidak melakukan hubungan biologis kepada lawan jenisnya yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah.

Faktor Determinan Ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Sinjai

Faktor determinan terhadap ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Sinjai, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini, seperti halnya di daerah lain di Indonesia, dipengaruhi oleh

Syamsul Bakhri¹, Mochamat Nurdin² & Fitrawati AB³

beberapa faktor pendukung dan penghambat diantaranya:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai; (a). Faktor Internal; (1). Hukum itu sendiri, efektivitas hukum Undang-Undang No.16 Tahun 2019 bergantung pada kuatnya dasar hukumnya sendiri. Jika hukum itu sudah cukup kuat dan jelas, maka implementasinya akan lebih muda. (2). Penegak hukum, Peran penegak hukum sangat penting dalam implementasi kebijakan. Kurangnya peran aktif dari penegak hukum dapat menyebabkan kekurangan dalam penerapan hukum. (b). Faktor Eksternal, (1) Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangatlah esensial. Jika masyarakat tidak sadar atau tidak mau mengikuti regulasi baru, maka implementasi akan sulit berhasil. (2). Budaya, budaya lokal juga mempunyai peran dalam implementasi kebijakan. Adopsi nilai-nilai budaya yang kontradiktif dengan regulasi baru dapat menghalangi penerapan kebijakan tersebut. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (hukum itu sendiri, penegak hukum) dan eksternal (Kesadaran masyarakat dan budaya)

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi kebijakan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 antara lain aspek sosial dan budaya, yaitu:

- a. Tradisi perkawinan dini di Kabupaten Sinjai masih terpengaruh oleh norma dan tradisi lokal yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, sehingga sulit untuk mengubah pola pikir tersebut.
- b. Presepsi masyarakat: banyak orang tua yang beranggapan bahwa menikahkan anak diusia muda adalah solusi untuk menghindari masalah social seperti kehamilan diluar nikah.
- c. Tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dikalangan remaja dan orang tua berkontribusi pada kurangnya pemahaman tentang dampak negative dari pernikahan dini termasuk resiko kesehatan dan psikologis.
- d. Sosialisasi Kebijakan ; kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai UU NO.16 Tahun 2019 membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami pentingnya batas usia perkawinan yang ditetapkan.
- e. Ekonomi, faktor ekonomi juga berperang penting, dimana keluarga dengan kondisi ekonomi lemah cenderung menikahkan anak mereka lebih awal untuk mengurangi beban finansial.

Ketentuan batas usia nikah menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan merupakan langkah untuk menjadikan pasangan suami istri yang lebih matang dan dewasa dalam segala hal, sehingga jauh dari perceraian. Namun data yang didapatkan dari KUA bahwa UU tersebut belum sepenuhnya dijalankan dan di patuhi oleh masyarakat khususnya masyarakat Sinjai Utara, Sinjai

Selatan dan TellulimpoE yang menjadi obyek penelitian. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang meminta Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sinjai.

PENUTUP

Ketentuan batas usia nikah menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan merupakan langkah untuk menjadikan pasangan suami istri yang lebih matang dan dewasa dalam segala hal, sehingga jauh dari perceraian. Namun data yang didapatkan dari KUA bahwa UU tersebut belum sepenuhnya dijalankan dan di patuhi oleh masyarakat khususnya masyarakat Sinjai Utara, Sinjai Selatan dan TellulimpoE yang menjadi obyek penelitian. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang meminta Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. ., & Salman, S. (2022). EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH SATUAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT DAN PUSAT PENGENDALI OPERASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 13(1), 62–72. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i2.424>
- Arifin, Zulkifli, and Rahma Amin. "MODIFIKASI WAKTU LUANG PEKERJA PEREMPUAN DI KAFE (STUDI DESKRIPTIF DI RUANG JURNALIS PEREMPUAN MAKASSAR)." *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik* (2024): 69-86.
- Ahmad Azhar Basyir,(2004), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1
- Ansori dan Muhammad Fuad Zain, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No.22/PUU-XV 2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*, Volume 1 No.1 Juni 2019.
- Asep Aminudin, *Batas Usia Pernikahan Ditinjau dari Maqasid al-Syari'ah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Di Naikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia*, Bandung : Thesis UIN Sunan Gunung Djati, 2018, 2 (ii).
- Arifin , Z., Hatta, S., Syahril, S., Nawir, A., & Indra, I. (2022). Kinerja Satpol-PP dalam Menertibkan Pelanggaran Asusila di Kabupaten Sinjai. *Journal of Government Insight*, 2(2), 130–137. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.481>
- Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, Triyono, Pengaruh batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ter hadap Perkawnan Dibawah Umur di Kabupaten Rembang Jawa Tengah, *Diponegoro Law jurnal* Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 3. Diakses pada tanggal 12 Februari jam 21.33 WIB
- Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 12 diunduh tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.59 WIB.
- Fitrawati, *Manajemen Sektor Publik*, (2024), The Journal Publishing, IKAPI, Yogya karta, Hal ; 15.
- Hermasyah, & Arifin, Z. . (2016). PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KAITANNYA DENGAN POLA KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI ORGANISASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 7(2), 191–208. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v7i2.192>
- Moch Nurcholis, *Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid al-Ushrah (Analisis Putusan Konstitusi No.22/PUU-XV/2017)*, Vol.3 No.1 Januari 2019, 4
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, *Jurnal Al-Qadau* Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 22 diakses Selasa 10 Maret 2020 pukul 13.23 WIB

Syamsul Bakhri¹, Mochamat Nurdin² & Fitrawati AB³

- Nabila Saifin Nuha NH, Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan), Malang, Thesis, 2018,8
- Nazli Halawani Pohan, Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri, *Jurnal Endurance* Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 425
- Siti Musdah Mulia, 2006, Menuju Hukum Perkawinan yang Adil, dalam Lulistyowati Irianto, *Hukum dan Perempuan*, Jakarta: YOI, hlm.158
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Geafindo Persada, hlm. 62
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8
- Sri Rahmawati, Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal UIN Banten Syakhsia*, Vo.21 No.1 Tahun 2020, th.
- Sudirman, *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Maertabat Perempuan*, *Egalita* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2006, hlm. 1. Diakses pada tanggal 11 Februari jam 11.26 WIB
- Supri Yadin Hasibuan, Dkk, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.01, No.2, 2019,1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Wahyudi Setiawan, DKK. *Jurnal Hikmatina*, Dasar Yuridis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan Volume, 2, Nomor3, 2020,t.h
- Wasman, Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, hlm. 29.